



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk tertib administratif pengelolaan bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018 di Kabupaten Bintan yang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran 2018 perlu di atur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 8);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Badan

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Penerima Bantuan Keuangan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018.

BAB III... ..

B A B I I I
P E M B E R I A N B A N T U A N K E U A N G A N U N T U K P E M I L I H A N
K E P A L A D E S A

P a s a l 3

- (1) P e m e r i n t a h D a e r a h m e m b e r i k a n B a n t u a n K e u a n g a n u n t u k B i a y a P e m i l i h a n K e p a l a D e s a .
- (2) B a n t u a n K e u a n g a n u n t u k B i a y a P e m i l i h a n K e p a l a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e r i k a n s e b a g a i b e n t u k d u k u n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h k e p a d a P e m e r i n t a h D e s a d a l a m r a n g k a m e l a k s a n a k a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l i h a n K e p a l a D e s a s e r e n t a k t a h u n 2 0 1 8 .
- (3) B a n t u a n k e u a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) , h a n y a d i b e r i k a n k e p a d a d e s a y a n g a k a n m e l a k s a n a k a n P e m i l i h a n K e p a l a D e s a s e r e n t a k t a h u n 2 0 1 8 .

B A B I V
P E N G A N G G A R A N

P a s a l 5

- (1) B a n t u a n K e u a n g a n u n t u k b i a y a p e m i l i h a n K e p a l a D e s a d i c a n t u m k a n d a l a m R K A - P P K D .
- (2) R K A - P P K D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e n j a d i d a s a r p e n g a n g g a r a n B a n t u a n K e u a n g a n d a l a m A P B D s e s u a i k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
- (3) P e m b e r i a n B a n t u a n B i a y a P e m i l i h a n K e p a l a D e s a d a p a t b e r s u m b e r d a r i A P B D e s .
- (4) P e n g g u n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a D e s a u n t u k k e b u t u h a n p a d a p e l a k s a n a a n p e m u n g u t a n s u a r a .

B A B V
T A T A C A R A P E N C A I R A N D A N P E N Y A L U R A N D A N A

P a s a l 6

- (1) B u p a t i m e n e t a p k a n K e p u t u s a n B u p a t i t e n t a n g p e n e t a p a n p e n e r i m a d a n b e s a r a n B a n t u a n K e u a n g a n b e r d a s a r k a n P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g A P B D d a n P e r a t u r a n B u p a t i t e n t a n g P e n j a b a r a n A P B D .

(2) K e p u t u s a n

- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu :
- a. Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - dan
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen)
- (3) Pencairan dilakukan dengan pemindah bukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan.

Pasal 8

Tata cara penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. penerima bantuan keuangan merencanakan dan mengajukan usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- b. Berdasarkan usulan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan Tahap I kepada Bupati melalui BPKAD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Surat Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang ditujukan kepada Bupati.
 - 2. Fotokopi keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
 - 3. Fotokopi Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Camat.
 - 4. fotokopi buku rekening penerima Bantuan Keuangan;
 - 5. Keputusan

5. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018;
 6. rencana anggaran biaya (RAB) dengan nilai sesuai dengan jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah dianggarkan;
 7. surat pernyataan kesanggupan Panitia Pemilihan tingkat desa untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga).
- c. Camat melakukan verifikasi usulan biaya pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi bantuan biaya pilkades.
 - d. Bagian Pemerintahan meneruskan rekomendasi dari Camat untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.
 - e. BPKAD melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi terhadap persyaratan diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - f. Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c BPKAD melakukan pencairan Bantuan Keuangan tahap I sebesar 50%;
 - g. Format RAB dan surat surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahap II sebagai berikut :

- a. penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan Tahap II kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Camat;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani untuk diketahui oleh Camat;

c. BPKAD

- c. BPKAD melakukan verifikasi dan terhadap persyaratan diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagai dasar pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- h. Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, BPKAD melakukan pencairan Bantuan Keuangan Tahap II penerima bantuan keuangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan belum tercantum dalam APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

Pasal 11

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening Kas Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pasal 12

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan;
 - e. pembuatan undangan untuk pemilih;
 - f. biaya Pembuatan dan penggandaan dokumen pendukung;
 - g. pemutakhiran pemilih;
 - h. biaya sewa sarana prasarana pendukung lainnya, antara lain :
 1. sewa tenda;
 2. sewa meja;
 3. sewa kursi;
 4. sewa *sound system*; dan
 5. sewa *genset*;
 - i. biaya konsumsi dan rapat Panitia Pemilihan;
 - j. Dokumentasi dan publikasi;
 - k. Perjalanan dalam rangka klarifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - l. Biaya Pelantikan; dan
 - m. Laporan pertanggungjawaban.
- (2) setiap penggunaan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya;

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Standar Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan berupa laporan penggunaan Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diketahui oleh Camat disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila terdapat sisa dana penggunaan dari Pemilihan Kepala Desa maka penerima satu mengembalikan ke Kas Desa.

BAB IX

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bagian Pemerintahan dan Camat melakukan monitoring atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat, dan BPKAD
- (3) Pengawasan Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII... ..

B A B V I I

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka [Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017](#) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

B U P A T I B I N T A N

d t o

A P R I S U J A D I

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

S E K R E T A R I S D A E R A H
K A B U P A T E N B I N T A N ,

d t o

A D I P R I H A N T A R A

B E R I T A D E R A H K A B U P A T E N B I N T A N T A H U N 2 0 1 8 N O M O R 4 3



STANDAR BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

a. PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR.

Biaya pengadaan alat tulis kantor dan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standarisasi Barang/Jasa Pemerintah Desa.

b. PENGADAAN SURAT SUARA

1. Biaya cetak surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar ;
2. Biaya cetak cadangan surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar .

c. PENGADAAN KOTAK SUARA DAN PERLENGKAPANNYA

1. Biaya Pembuatan Kotak Suara paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak ;
2. Biaya pembuatan Bilik Suara paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bilik;
3. Biaya penggandaan surat undangan maksimal Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per lembar;
4. Biaya penggandaan cadangan surat undangan maksimal Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per lembar.

d. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN

Honorarium Panitia Pemilihan diberikan selama 3 (tiga) bulan yang meliputi:

1. tahapan persiapan dan pencalonan;
2. tahapan pemungutan suara; dan
3. tahapan penetapan.

e. Besaran honorarium Panitia Pemilihan:

a)	Ketua	:	Rp. 500.000,- / bulan
b)	Wakil Ketua	:	Rp. 450.000,- / bulan
c)	Anggota	:	Rp. 350.000,- / bulan

BUPATI BINTAN

dto

APRISUJADI



Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 Pemilihan Kepala Desa

A Belanja Barang Jasa

I. Pengadaan Surat Suara dan Cetak Lainnya

- Surat Suara	:	exp x.....	=	
- Cetak Undangan	:	exp x.....	=	
- Cetak Baliho	:	exp x.....	=	
- Penggandaan dst...	:	exp x.....	=	+

			Jumlah	=	

II. Kelengkapan Peralatan Lainnya

- Kertas	:	Rim	=	
- Tinta	:	Botol.....	=	
- Stempel	:	Buah.....	=	
- Bak Stempel dst...	:	Buah.....	=	+

			Jumlah	=	

III. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua	:	OK x.....	=	
2. Wakil	:	OK x.....	=	
3. Anggota	:	OK x.....	=	+

			Jumlah	=	

IV. Transportasi Panitia Pemilihan

1. Biaya Transportasi Panitia Pemilihan	:	org	=	+

			Jumlah	=	

V. Biaya Publikasi & Dokumentasi

1. Publikasi (media)	:		=	
2. Dokumentasi	:		=	+

			Jumlah	=	

VI. Biaya Pelantikan

1. Biaya Pelantikan	:	exp	=	

			Jumlah	=	

VII. Biaya Laporan Pertanggungjawaban

:	exp	=	+

BUPATI BINTAN

dto

APRISUJADI

